

PERATURAN UNIVERSITAS SEMARANG

2.1. PERATURAN AKADEMIK

2.1.1. Peraturan Akademik Program Diploma III, Sarjana dan Magister

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG
NOMOR 212/SK/USM.H/I/2018
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM DIPLOMA TIGA, SARJANA, DAN MAGISTER
UNIVERSITAS SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global, sehingga dalam proses belajar mengajar di Universitas Semarang perlu adanya peraturan akademik program diploma tiga, sarjana, dan magister;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan baru serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Akademik Program Diploma Tiga, Sarjana, dan Magister Universitas Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Semarang No. 204/SK/USM.H/I/2014 dan Keputusan Rektor Universitas Semarang No. 205/SK/USM.H/I/2014 tentang Ujian Akhir Program Diploma Tiga, Sarjana, dan Magister Universitas Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Akademik Universitas Semarang ;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
 - b. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4586);
 - c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
 - d. Peraturan Pemerintah RI No 37 Tahun 1999 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5007);
 - e. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 115);
 - f. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496);
 - g. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.24);
 - h. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RINo. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 1952);
- l. Keputusan Mendikbud RI No. 160/D/O/1993 tentang Pendirian Universitas Semarang;
- m. Akte Notaris J.Kartini Soedjendro,SH No. 4 tahun 1987 tentang Pendirian Yayasan Alumni UNDIP dan dengan segala perubahannya;
- n. Statuta Universitas Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA, SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS SEMARANG.**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Universitas Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Yayasan Alumni Universitas Diponegoro.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
6. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.
9. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
11. Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
12. Program Diploma tiga merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
13. Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
14. Program lintas jalur/alih program adalah program yang diselenggarakan dengan cara menerima lulusan program vokasi, dengan lama studi maksimal 8 semester.

15. Program magister adalah merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KQNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
18. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
19. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
20. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
21. Semester genap adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester ganjil dan semester gasal atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester ganjil dan/atau semester gasal sesuai dengan pengertian SKS.
22. Indeks Prestasi Semester selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
23. Indeks Prestasi Kumulatif selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sejak semester pertama sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada suatu semester kumulatif dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil.
24. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
25. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai matakuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
26. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Dosen wali (pembimbing akademik) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya untuk menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi / tugas akhir.
28. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi secepatnya dan memilih bidang tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
29. Kuliah Kerja Praktek (KKP) Universitas Semarang merupakan kegiatan wajib untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Diploma.
30. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
31. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik.
32. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
33. Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan / atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
34. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
35. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi administratif maupun akademik meliputi :
 - a. pindah studi,

- b. putus kuliah,
 - c. cuti akademik,
 - d. aktif kembali,
 - e. tidak melapor,
 - f. meninggal dunia,
 - g. proses wisuda.
36. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan izin rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
 37. Yudisium kelulusan adalah penentuan kelulusan mahasiswa dalam bentuk forum rapat yudisium.
 38.
 - a. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
 - b. Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
 - c. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
 39. Upacara wisuda adalah salah satu bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
 40. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 41. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.
 42. Pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa (Pakem) adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas dan Fakultas/Program Studi untuk memperkenalkan kebijakan perencanaan dan pengembangan dibidang akademik, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan infrastruktur dan kegiatan mahasiswa.

BAB II MAHASISWA BARU

Pasal 2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru Universitas Semarang adalah mahasiswa yang diterima melalui Program Seleksi Pelajar Berprestasi (PSPB) dan Program Ujian Seleksi Mahasiswa Baru (PUSMB).

Pasal 3 Pengenalan Akademik dan kegiatan Mahasiswa (PAKEM)

- (1) Mahasiswa baru Universitas Semarang wajib mengikuti Pengenalan Akademik dan kegiatan mahasiswa (Pakem)
- (2) Mahasiswa baru yang telah mengikuti Pakem akan diberikan sertifikat.
- (3) Sertifikat Pakem salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir program.

Pasal 4 Status sebagai Mahasiswa

- (1) Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Semarang, apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif.
- (2) Registrasi administratif merupakan prasyarat untuk registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Semarang pada satu program studi sehingga tidak diperbolehkan rangkap program studi atau terdaftar pada program studi lain di Universitas Semarang.

Pasal 5 Registrasi Administratif

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan oleh Biro Akademik Umum dan Keuangan (BAUK) pada setiap awal semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan syarat registrasi administratif diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 6 Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah dilaksanakan oleh Biro Akademik Umum dan Keuangan (BAUK) pada setiap awal semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik dinyatakan sebagai mahasiswa mangkir.
- (3) Masa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa program diploma tiga yang mangkir 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Mahasiswa program sarjana yang mangkir 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Mahasiswa program magister yang mangkir 3 (tiga) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Mahasiswa baru yang diterima melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru (bukan mahasiswa pindahan), tidak dibenarkan mendapatkan penetapan konversi atas hasil studi dari matakuliah yang pernah ditempuh.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pelaksanaan registrasi akademik diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7 Sistem Kredit Semester

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan SKS
- (2) Tujuan SKS adalah :

- a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil matakuliah-matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
- c. memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan sistem masukan dan keluaran jamak dapat dilaksanakan;
- d. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini;
- e. memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;
- f. memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antarjurusan, antarbagian, atau antar fakultas dalam satu perguruan tinggi; dan atau
- g. memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain atau dari satu bagian ke bagian yang lain dalam suatu perguruan tinggi tertentu.

Pasal 8
Satuan Kredit Semester

- (1) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- (2) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 9
Pelaksanaan Pendidikan

- (1) Setiap tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap, yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (2) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari.
- (3) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus.
- (4) Kegiatan semester antara dapat diselenggarakan satu kali dalam satu tahun akademik yaitu antara akhir semester genap ke awal semester gasal.
- (5) Penyelenggaraan semester antara adalah :
 - a. mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi;
 - b. beban studi maksimum 9 sks;
 - c. perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi;
 - d. berorientasi pada kalender akademik yang berlaku;
 - e. tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi;
 - f. Pelaksanaan administratif (KRS, administrasi keuangan, dan lain-lain) dan operasional untuk mengikuti kegiatan semester antara ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan rektor.
- (6) Penanggung jawab semester antara adalah dekan yang membentuk panitia/tim.

Pasal 10
Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun untuk mencapai standar kompetensi lulusan program studi.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

- (4) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan ditetapkan dengan SK Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan masukan dari fakultas dan atau program studi.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (6) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 11

Beban, Masa Studi, dan Penentuan Matakuliah

- (1)
 - a. Pendidikan program diploma tiga memiliki beban studi sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.
 - b. Pendidikan program sarjana memiliki beban studi sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
 - c. Pendidikan program profesi memiliki beban studi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) sks yang ditempuh dalam waktu paling lama 6 (enam) semester setelah menempuh program sarjana atau diploma empat.
 - d. Pendidikan program Magister memiliki beban studi sekurang-kurangnya 36 (Tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan 3 (tiga) semester dan paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Beban studi setiap semester :
 - a. pada dua semester tahun pertama mahasiswa wajib mengambil paket beban studi maksimal 20 sks;
 - b. pada semester selanjutnya beban studi yang boleh diambil mahasiswa ditetapkan berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya, tanpa memperhitungkan nilai semester antara, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - $IP \geq 3,00$ boleh mengambil maksimal 24 sks.
 - $2,00 \leq IP < 2,99$ boleh mengambil maksimal 21 sks.
 - $IP < 2,00$ boleh mengambil maksimal 18 sks.
- (3) Penentuan matakuliah.
 - a. Penentuan matakuliah-matakuliah dalam KRS untuk memenuhi jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali.
 - b. KRS di-*input* secara *online* oleh mahasiswa ke sistem informasi akademik Universitas Semarang, divalidasi, disetujui serta disahkan oleh dosen wali.
 - c. Mata Kuliah yang sudah di-*input* secara *online* dan disahkan oleh dosen wali tidak dapat diganti atau ditambah.
 - d. Pembatalan suatu matakuliah dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan dosen wali selambat-lambatnya pada akhir minggu ke empat setelah kegiatan perkuliahan dimulai.

Pasal 12

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Pelaksanaan Penilaian.
 - a. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan.
 - b. Ujian pada dasarnya dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan ujian lisan.
 - c. Ujian tertulis terdiri atas :
 - Kuis / tes kecil / responsi
 - Ujian tengah semester dan / atau tentamen;
 - Ujian akhir semester;
 - Praktikum.
 - d. Ujian lisan terdiri atas ujian komprehensif atau ujian skripsi atau tesis atau tugas akhir atau ujian karya tulis ilmiah atau Kuliah Kerja Praktek (KKP) atau KP (Kerja Praktek).
 - e. Matakuliah skripsi / Tesis / Tugas Akhir bersifat wajib.
 - f. Selain jenis-jenis ujian tersebut, dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, penilaian hasil belajar dapat diselenggarakan seizin pimpinan fakultas/pascasarjana.
- (2) Sistem Penilaian :
 - a. Jenis penilaian dan cara melakukannya disesuaikan dengan sifat matakuliah.

- b. Nilai hasil ujian untuk program diploma tiga dan Sarjana dinyatakan dengan huruf dan nilai bobot sebagai berikut.
- A = 4
B = 3
C = 2
D = 1
E = 0
- c. Nilai hasil ujian untuk program magister dinyatakan dengan nilai bobot sebagai berikut :
- A = 4
AB = 3,5
B = 3
BC = 2,5
C = 2
D = 1
E = 0
- d. Nilai minimal lulus pada program magister untuk setiap mata kuliah adalah B, termasuk nilai tesis minimal B.
- e. Nilai hasil ujian diumumkan.
- f. Mahasiswa dimungkinkan untuk memperbaiki nilai hasil ujian di lain semester atau pada semester antara.
- g. Jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai B dengan bobot tiga (3).
- h. Cara penilaian :
1. Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang didasarkan pada kriteria tertentu menurut keyakinan penguji.
 2. Penilaian Acuan Norma (PAN) yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara relatif terhadap kemampuan mahasiswa yang lain dalam kelasnya.
 3. Penilaian dengan PAP diterapkan apabila telah dilakukan beberapa aspek kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebagai berikut :
 - a. TIU dan TIK telah dirumuskan secara baik dan benar;
 - b. TIU dan TIK dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa;
 - c. Dilakukan evaluasi sepanjang semester (continuous assessment);
 - d. Dilakukan upaya memotivasi mahasiswa;
 - e. Dilakukan upaya pengayaan (enrichment) dalam perkuliahan;
 - f. Dilakukan evaluasi pencapaian TIU dan TIK.
 4. Jika aspek-aspek tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh, maka penilaian sebaiknya menggunakan PAN dengan terlebih dahulu menetapkan batas lulus minimal.
- (3). Tingkat Keberhasilan.
1. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IP.
 2. Dalam perhitungan IP, setiap matakuliah bobot sks-nya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi.
 3. Perhitungan IP menggunakan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\sum (KN)}{\sum K}$$
 dengan K adalah besarnya sks masing-masing matakuliah, dan N adalah nilai bobot masing-masing matakuliah.
 4. Tingkat keberhasilan mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan suatu semester tertentu dinyatakan dengan IPK. Perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut dalam angka 3 dengan K adalah besarnya seluruh sks matakuliah yang telah ditempuh dan N adalah nilai bobot seluruh matakuliah yang diperoleh.
- (4) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 13

- (1) penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;

- b. teknik dan instrumen penilaian;
- c. mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. pelaksanaan penilaian;
- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 17

Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program diploma tiga

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap tiga semester dilakukan evaluasi.

 - a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 1. Tiga semester pertama
 - a) Mampu memperoleh paling sedikit 30 sks dengan IPK > 2,00

- b) Apabila mampu memperoleh > 30 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 30 sks dengan $IPK > 2,00$.
 - 2. Tiga semester kedua (semester keenam)
 - a) Mampu memperoleh paling sedikit 75 sks dengan $IPK > 2,00$
 - b) Apabila mampu memperoleh > 75 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 75 sks dengan $IPK > 2,00$
 - 3. Akhir Program

Selambat-lambatnya pada akhir semestersepuluh, mahasiswa harus sudah memperoleh (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program Diploma tiga dan $IPK > 2,00$.
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi tiga semester pertama dan tiga semester kedua mendapat peringatan akademik dari fakultas.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi akhir program dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Semarang setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti yang diatur pada Pasal 14 huruf (f).
 - d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi.

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program diploma tiga, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

 - 1. Telah berhasil memperoleh sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya).
 - 2. Tidak memiliki nilai E untuk semua matakuliah dan minimal C untuk kelompok MPK pada kurikulum inti.
 - 3. Fakultas dapat menentukan tambahan mata kuliah dengan nilai minimal C.
 - 4. $IPK > 2,00$.
 - 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
 - e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program sarjana

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, pada setiap empat semester dilakukan evaluasi.

 - a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :
 - 1. Empat semester pertama .
 - a) Mampu memperoleh paling sedikit 45 sks dengan $IPK > 2,00$.
 - b) Apabila mampu memperoleh > 45 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 45 sks dengan $IPK > 2,00$.
 - 2. Empat semester kedua (semester kedelapan) .
 - a) Mampu memperoleh paling sedikit 100 sks dengan $IPK > 2,00$.
 - b) Apabila mampu memperoleh > 100 sks, tetapi $IPK < 2,00$ maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 100 sks dengan $IPK > 2,00$.
 - 3. Akhir Program

Selambat-lambatnya pada akhir semester ke empat belas, mahasiswa harus sudah memperoleh (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program sarjana (S1) dan $IPK > 2,00$.
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi empat semester pertama dan empat semester kedua mendapat peringatan akademik dari fakultas.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi akhir program dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Semarang setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti yang diatur pada Pasal 27 huruf (f).
 - d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi

Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program sarjana (lulus sarjana), yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.

 - 1. Telah berhasil memperoleh sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi (termasuk di dalamnya ujian akhir program bagi fakultas yang menyelenggarakannya)
 - 2. Tidak memiliki nilai E untuk semua matakuliah dan minimal C untuk MPK pada kurikulum inti.
 - 3. Fakultas dapat menentukan tambahan mata kuliah dengan nilai minimal C.
 - 4. $IPK > 2,00$
 - 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 20.
 - e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.
- (3) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa program magister
 - a. Kriteria evaluasi tiap tahapan sebagai berikut :

1. Tiga semester pertama .
 - a) Mampumemperoleh paling sedikit 20 sks dengan IPK >3,00.
 - b) Apabila mampumemperoleh >20 sks, tetapi IPK <3,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 20 sks dengan IPK >3,00.
 2. Tiga semester kedua (semester keenam) .
 - a) Mampumemperoleh paling sedikit 40 sks dengan IPK >3,00
 - b) Apabila mampumemperoleh >40 sks, tetapi IPK <3,00 maka diambil nilai-nilai tertinggi sampai sejumlah 40 sks dengan IPK >3,00.
 3. Akhir Program
Selambat-lambatnya pada akhir semester ke delapan, mahasiswa harus sudah memperoleh (lulus) semua beban sks yang ditetapkan untuk program magister dan IPK > 3,00.
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi tiga semester pertama dan tiga semester kedua mendapat peringatan akademik dari pascasarjana.
 - c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi akhir program dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rektor menerbitkan surat keputusan menghentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Semarang setelah memperoleh bahan-bahan pertimbangan seperti yang diatur pada Pasal 27 huruf (f).
 - d. Keberhasilan Menyelesaikan Studi
Mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan program magister, yang dinyatakan dalam yudisium kelulusan apabila telah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut.
 1. Telah berhasil memperoleh sejumlah sks yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi.
 2. Tidak memiliki nilai E untuk semua matakuliah dan minimal B untuk pada kurikulum inti.
 3. Program magister dapat menentukan tambahan matakuliah dengan nilai minimal B.
 4. IPK > 3,00
 5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan komputer sebagaimana diatur dalam pasal 20.
 - e. Tanggal kelulusan adalah tanggal penetapan IPK akhir program.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. gelar;
 - e. surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 18 **Penghentian Studi Sementara (Cuti Akademik)**

- (1) Mahasiswa yang merencanakan menghentikan studi untuk sementara waktu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program diploma tiga
 - 1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 24 sks dan telah mengikuti kegiatan pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya selama 2 (dua) semester.
 - 2) Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 2 (dua) semester dengan tetap mempertimbangkan norma akademik.
 - 3) mendapat izin tertulis dari Rektor.
 - b. Program sarjana
 - 1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 36 sks, dan telah mengikuti kegiatan pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya selama 2 (dua) semester.
 - 2) Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 4 (empat) semester dengan tetap mempertimbangkan norma akademik.
 - 3) Mendapat izin tertulis dari Rektor.
 - c. Program magister
 - 1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 12 sks dan telah mengikuti kegiatan pendidikan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester.
 - 2) Selama masa studi mahasiswa dapat menghentikan studi sementara maksimal 2 (dua) semester dengan tetap mempertimbangkan norma akademik.
 - 3) Mendapat izin tertulis dari Rektor.
- (2) Mahasiswa yang terpaksa menghentikan studi untuk sementara karena halangan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu :

- a. kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. sakit lebih dari satu bulan dengan menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit;
 - c. melahirkan; dan/atau
 - d. Faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih, dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan rektor.
- (3) Izin penghentian studi sementara tidak berlaku surut.
- (4) Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi
- (5) Tatacara pengajuan cuti akademik dan pengaktifan kembali diatur dalam penjelasan keputusan Rektor ini.

Pasal 19 **Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

Mahasiswa program Sarjana wajib mengikuti KKN dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa telah mengumpulkan sks kumulatif sebanyak 110 (seratus sepuluh) sks.
- b. Mahasiswa telah memprogramkan mata kuliah KKN pada KRS.
- c. Mengisi formulir pendaftaran KKN dengan disertai fotocopy KHS dan KRS.
- d. Menyelesaikan administrasi keuangan KKN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20 **Ujian KKP, Skripsi/Tugas Akhir, dan Tesis**

- (1) Ujian KKP
- a. Mahasiswa yang telah memiliki kualifikasi tertentu diwajibkan melakukan kegiatan pengamatan dan latihan/praktek kerja dibawah bimbingan dosen pembimbing dan pimpinan perusahaan/instansi pemerintah atau badan usaha, selama waktu tertentu untuk melengkapi ketrampilan serta pengetahuan teknis mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Tujuan KKP
 - 1) Meningkatkan wawasan pengetahuan dan ketrampilan lulusan secara utuh dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - 2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan lulusan sebagai tenaga ahli profesional dalam bidangnya.
 - 3) Menumbuhkan motivasi untuk bekerja dan membuka usaha secara mandiri.
 - c. Mahasiswa wajib membuat laporan dan mempertanggungjawabkan di depan tim penguji.
 - d. Bobot kredit KKP disesuaikan dengan kepentingan program studi antara 3 - 5 SKS.
 - e. Jenis, waktu dan tempat KKP
 - 1) Jenis kegiatan KKP diatur dan disesuaikan menurut kepentingan Fakultas.
 - 2) Kegiatan KKP dilaksanakan selama waktu 1 - 3 bulan efektif pada akhir program pendidikan, yaitu pada semester V atau VI.
 - 3) Tempat / obyek kegiatan KKP antara lain : Instansi Pemerintah, Perusahaan/Badan Usaha swasta, dan Lembaga/Biro Jasa (Notaris, Pengacara, Konsultan).
 - f. Syarat mengikuti KKP
 - 1) Sudah melunasi SPP sampai dengan semester berjalan dan sumbangan pembangunan.
 - 2) Mengisi program KKP dalam KRS pada semester berjalan.
 - 3) Jumlah SKS nyata kumulatif yang telah diperoleh minimal 80 SKS dengan terlebih dahulu telah lulus mata kuliah pendukung.
 - 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00 tanpa nilai E.
 - g. Prosedur dan tata cara

Prosedur dan tata cara penyusunan KKP diatur tersendiri

Prosedur KKP dikelompokkan dalam tahapan sebagai berikut :

 - 1) Tahapan Penjajagan
Tahap penjajagan dilakukan oleh mahasiswa dengan atau tanpa pengarahan, petunjuk serta bimbingan dosen wali.
 - 2) Tahapan Pengesahan Judul
Tahap pengesahan judul, permasalahan, tujuan, jenis, dan kelayakan obyek kegiatan KKP dilakukan oleh ketua program studi diploma tiga atas rekomendasi dosen wali.
 - 3) Tahapan penunjukan Dosen Pembimbing
Tahap penunjukan dosen pembimbing dilakukan oleh dekan atas rekomendasi ketua program studi diploma tiga.

- 4) Tahapan bimbingan penyusunan proposal
Mahasiswa menyusun proposal KKP dengan bimbingan seorang Dosen Pembimbing. Pengesahan Proposal dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program studi diploma tiga.
- 5) Tahapan Pelaksanaan
Mahasiswa melaksanakan KKP setelah mendapatkan izin dari instansi tempat/lokasi KKP sesuai dengan materi program dan jadwal yang tertuang di dalam proposal.
- 6) Tahapan Penyusunan Laporan
Mahasiswa menyusun laporan KKP dengan bimbingan dan petunjuk dosen pembimbing dalam kurun waktu satu semester berjalan.
- 7) Tahapan Ujian
 - a) Laporan KKP disahkan (sementara sebelum Ujian) oleh Dosen Pembimbing dan diserahkan kepada Ketua Program studi diploma tiga untuk diujikan.
 - b) Dekan menunjuk tim penguji KKP atas usulan ketua program studi diploma tiga.
 - c) Ujian dilaksanakan dengan sistem sidang tertutup dihadapan tim Penguji.
 - d) Penilaian ujian KKP terdiri dari unsur dan bobot nilai sebagai berikut :

	UNSUR YANG DINILAI	BOBOT NILAI
	Penulisan Laporan	40 %
	Penguasaan Materi	40 %
	Penampilan	20 %

- e) keberhasilan ujian KKP dinyatakan Lulus, lulus dengan perbaikan dan tidak lulus.
 - f) mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian KKP, dapat mengajukan ujian ulang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian.
 - 8) Tahapan pengesahan laporan akhir
Setelah laporan diperbaiki oleh mahasiswa sesuai dengan koreksi atau perbaikan-perbaikan pada waktu ujian berlangsung dan diperiksa oleh dosen pembimbing, maka laporan akhir KKP tersebut disahkan oleh pembimbing, penguji, Ketua Program dan Dekan.
 - 9) Waktu perbaikan laporan KKP paling lama 2 (dua) minggu setelah ujian.
 - 10) Mahasiswa wajib menyerahkan laporan KKP yang sudah disahkan kepada Fakultas dan instansi lokasi KKP apabila diminta.
- (2) Ujian Skripsi atau Ujian Tugas Akhir
- a. Mahasiswa wajib menyusun dan menempuh ujian skripsi atau tugas akhir.
 - b. Mahasiswa wajib mengisi KRS skripsi atau tugas akhir pada semester berjalan.
 - c. Tahapan penyusunan Skripsi atau Tugas Akhir meliputi :
 - 1) penentuan judul,
 - 2) penulisan usulan penelitian (proposal),
 - 3) pelaksanaan penelitian, pengumpulan data, dan atau perencanaan konstruksi.
 - 4) penulisan Skripsi/laporan Tugas Akhir secara lengkap,
 - 5) Ujian,
 - 6) revisi/perbaikan
 - d. Di dalam menyusun Skripsi atau Tugas Akhir mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang terdiri dari seorang Pembimbing Utama dan seorang Pembimbing Anggota.
 - e. Ujian Skripsi atau Tugas Akhir dilaksanakan terhadap seorang mahasiswa dalam sidang Tim penguji.
Tim Penguji terdiri atas seorang dosen pembimbing utama, seorang dosen Pembimbing anggota dan seorang dosen bukan pembimbing yang ditunjuk oleh Dekan/wakil dekan dan diusulkan melalui Panitia Ujian Akhir Program.
Kelulusan mahasiswa dalam ujian Skripsi atau Tugas Akhir diputuskan oleh tim penguji.
 - f. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
 1. Pembimbing Skripsi / Tugas Akhir terdiri dari pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota.
 2. Kualifikasi Dosen Pembimbing
 - a) Dosen Pembimbing mempunyai bidang ilmu yang sesuai dengan bidang kajian Skripsi atau Tugas Akhir mahasiswa.
 - b) Pembimbing Utama serendah-rendahnya Asisten Ahli bagi pembimbing bergelar Magister.

3. Penguji bukan pembimbing :
 - a) Dosen Penguji mempunyai bidang ilmu yang relevan dengan bidang kajian skripsi atau tugas akhir mahasiswa
 - b) Dosen Penguji mempunyai jabatan akademik Serendah-rendahnya Asisten Ahli bagi penguji bergelar magister.
4. Beban Tugas Bimbingan :
 - a) Dosen pembimbing berasal dari dosen tetap yang dapat membimbing sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa per semester. Dalam keadaan tertentu dapat diatur oleh pimpinan Fakultas.
 - b) Dosen pembimbing yang berasal dari dosen luar biasa dapat membimbing sebanyak-banyaknya 4 orang per semester. Dalam keadaan tertentu dapat diatur oleh Pimpinan Fakultas.
5. Tugas dan wewenang Dosen Pembimbing
Dosen pembimbing bertugas dan berwenang dalam membimbing penyusunan skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- g. Tim Penguji Skripsi atau Tugas Akhir
 1. Unsur penguji terdiri dari : pembimbing utama, pembimbing anggota, bukan pembimbing.
 2. Tugas dan wewenang penguji yaitu :
Menguji dan menilai konsep skripsi atau tugas akhir secara lisan yang meliputi materi keilmuan, metodologi, teknik penulisan, keabsahan, dan kemampuan penguasaan materi.
 3. Memutuskan kelulusan ujian Skripsi atau Tugas Akhir.
- h. Waktu Penyelesaian Skripsi Atau Tugas Akhir
 1. Skripsi atau Tugas Akhir harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 (dua) semester setelah judul Skripsi atau tugas akhir disetujui oleh Dekan/Ketua Program Studi, dan Mahasiswa wajib input KRS pada tiap semester berjalan.
 2. Dalam hal-hal tertentu waktu penyelesaian skripsi atau tugas akhir dapat diperpanjang dengan mendapat persetujuan Dekan dan Mahasiswa wajib input KRS pada semester berjalan.
- i. Ujian Skripsi/Tugas Akhir
 1. Jadwal ujian harus ditetapkan dengan pasti oleh Fakultas dan diberitahukan kepada mahasiswa dan dosen penguji.
 2. Ujian bersifat komprehensif dan dilaksanakan dalam sidang ujian yang dihadiri oleh tim penguji, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diatur oleh Dekan.
 3. Ujian Skripsi atau Tugas Akhir dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam.
 4. Penilaian dilakukan terhadap :
 - a) Materi Skripsi atau Tugas akhir : originalitas, keterpaduan antara masalah, tujuan, hipotesa, metodologi, pembahasan (analisis), kesimpulan dan saran, kegunaan dan kemutakhiran tinjauan pustaka serta teknik penulisan (format dan keabsahan) dengan bobot nilai 40 % .
 - b) Ujian : teknik penyajian, penguasaan materi dan sikap ilmiah, dengan bobot nilai 60 %.
 5. Nilai akhir Ujian Skripsi atau Tugas Akhir merupakan perpaduan nilai dari masing-masing Penguji Utama, Anggota dan penguji biasa, berdasarkan kewenangan dan norma-norma penilaian yang berlaku.
 6. Penilaian Ujian
Penilaian ujian skripsi atau Tugas Akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri dari 3 (tiga) orang penguji yang terdiri dari atas dosen pembimbing dan bukan dosen pembimbing.
 7. Panitia Ujian Akhir Program (PUAP) mengeluarkan Berita Acara Penyelenggaraan Ujian Akhir Program.
- j. Lain-lain
Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur kemudian.

(3) UJIAN TESIS

- a. Pada masa akhir pendidikan program magister, setiap mahasiswa diwajibkan menyusun dan menempuh ujian tesis. Untuk format tesis sesuai dengan ketentuan umum yang disahkan oleh universitas.
- b. Ujian Tesis merupakan ujian akhir program pada pendidikan program magister, diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar akademik.
- c. mahasiswa wajib mengisi KRS tesis pada semester berjalan.
- d. Proses Pembimbingan

Di dalam menyusun tesis mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang terdiri dari seorang pembimbing utama dan seorang pembimbing anggota.

Proses Pembimbingan Tesis meliputi :

- 1) penentuan judul,
- 2) penulisan usulan penelitian (proposal),
- 3) pelaksanaan penelitian,
- 4) penulisan tesis secara lengkap,
- 5) ujian.
- 6) revisi / perbaikan

Ujian tesis dilaksanakan terhadap seorang mahasiswa dalam sidang tim penguji, yang terdiri atas seorang dosen pembimbing utama, seorang dosen pembimbing anggota dan seorang dosen bukan pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Kelulusan mahasiswa dalam ujian tesis diputuskan oleh tim penguji.

e. Persyaratan Pengajuan Usulan Penelitian

- 1) Mahasiswa telah mengumpulkan minimal 26 sks.
- 2) Mempunyai indeks prestasi kumulatif 3,0.
- 3) Telah menempuh dan lulus mata kuliah analisis kuantitatif dan Metode Penelitian.
- 4) Telah memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan pengelola program.

f. Persyaratan Penyusunan Tesis

- 1) Mahasiswa telah mengumpulkan minimal 34 sks.
- 2) Mempunyai indeks prestasi kumulatif 3,0.
- 3) Telah menempuh dan lulus mata kuliah seminar.
- 4) Memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan pengelola program.

g. Ujian Tesis

- 1) Dilaksanakan pada akhir program pendidikan (semester tiga atau selambat-lambatnya semester delapan).
- 2) Untuk dapat mengikuti ujian tesis mahasiswa telah lulus semua matakuliah yang wajib diikuti dengan memenuhi IPK sekurang-kurangnya 3,0.
- 3) Penilaian ujian tesis dilakukan menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Hasil ujian tesis ditetapkan dalam katagori sebagai berikut :
 - a) Lulus dengan nilai tesis A, AB, atau B
 - b) Lulus dengan perbaikan
 - c) Tidak lulus
- 5) Mahasiswa yang lulus ujian tesis dengan perbaikan, wajib menyerahkan perbaikan tesis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ujian. Apabila mahasiswa tersebut tidak dapat memenuhi batas waktu terakhir untuk menyerahkan perbaikan tesis, maka mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus.
- 6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian tesis, diberi kesempatan mengulang dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal ujian.

h. Dosen Pembimbing Tesis

Dosen pembimbing tesis adalah dosen yang mempunyai kualifikasi akademik tertentu yang secara teratur dan berkesinambungan membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan tesis. Dosen pembimbing tesis ditetapkan oleh Ketua Program Studi yang terdiri dari :

- 1) Pembimbing Utama
 - a) Serendah-rendahnya lektor kepala bagi dosen bergelar magister.
 - b) Serendah-rendahnya lektor bagi dosen bergelar doktor.
- 2) Pembimbing Anggota
 - a) Serendah-rendahnya asisten ahli bergelar doktor
 - b) Serendah-rendahnya lektor bagi dosen bergelar magister.
 - c) Syarat untuk menjadi penguji bukan pembimbing :
 - 1) Serendah-rendahnya lektor Kepala bagi penguji bergelar magister .
 - 2) Serendah-rendahnya asisten ahli bagi dosen bergelar doktor
 - 3) Mempunyai bidang ilmu yang relevan dengan dengan bidang kajian tesis mahasiswa.

- (4) Petunjuk pelaksanaan ujianKKP/Skripsi/Tugas Akhir/Tesis diatur lebih rincioleh masing-masing Fakultas.

Pasal 21

Kemampuan Berbahasa Inggris dan Komputer

- (1) Mahasiswa program diploma tiga sebelum lulus/menempuh ujian akhir program dipersyaratkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 400 (empat ratus) yang dikeluarkan oleh *Language Training Center* (LTC) Universitas Semarang dan memiliki kemampuan Aplikasi Komputer sesuai dengan bidang ilmu dengan dibuktikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Komputer (PUSKOM) Universitas Semarang;
- (2) Mahasiswa program Sarjana sebelum lulus/menempuh ujian akhir program dipersyaratkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 400 (empat ratus) yang dikeluarkan oleh *Language Training Center* (LTC) Universitas Semarang dan memiliki kemampuan Aplikasi Komputersesuai dengan bidang ilmun dengan dibuktikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Komputer (PUSKOM) Universitas Semarang;
- (3) Mahasiswa program magister sebelum lulus/menempuh ujian akhir program dipersyaratkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dengan skor *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 450 (empat ratus lima puluh) yang dikeluarkan oleh *Language Training Center* (LTC) Universitas Semarang;

Pasal 22

Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan program diploma tiga dan program sarjana adalah sebagai berikut.

INDEKS PRESTASI	LAMA STUDI	PREDIKAT
2,00 – 2,75	-	Cukup
2,76 – 3,00	-	Memuaskan
3,01 – 3,50	-	Sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Maks 7 smt (D III)	Pujian (<i>cumlaude</i>)
	Maks 9 smt (S1)	

- (2) Predikat kelulusan program Magister adalah sebagai berikut.

INDEKS PRESTASI	LAMA STUDI	PREDIKAT
3,00 – 3,50	-	Memuaskan
3,51 – 3,75	-	Sangat memuaskan
3,76 – 4,00	Maks 5 smt	Pujian (<i>cumlaude</i>)

- (3) Kelulusan dengan predikat pujian (*cumlaude*) untuk program diploma tiga ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimal 7 (tujuh) semester.
- (4) Kelulusan dengan predikat pujian (*cumlaude*) untuk program sarjana ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimal 9 (sembilan) semester.
- (5) Kelulusan dengan predikat pujian (*cumlaude*) untuk program magister ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimal 5 (lima) semester.
- (6) Predikat seorang lulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut ayat (3), (4) dan atau ayat (5) diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- (7) Kelulusan dengan predikat pujian (*cumlaude*) diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai perolehan HaKI dan/atau publikasi jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi dengan masa studi sesuai ayat (3), (4) dan/atau ayat (5) ditambah 1 (satu) semester.
- (8) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat pujian (*Cumlaude*).

Pasal 23

Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan konseling memberikan pelayanan berupa :
 - a. konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
 - b. konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
 - c. bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai;
 - d. tes kepribadian dan tes kecerdasan; dan/atau
 - e. bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.

- (2) Pelaksana bimbingan dan konseling di tingkat fakultas adalah dosen wali, konselor fakultas/pascasarjana, atau dirujuk langsung ke BKM.

Pasal 24 Dosen

Dosen harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 25

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma tiga dan sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma tiga dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (6) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (9) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Pasal 26 Status Dosen

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Pasal 27 Beban Kerja Dosen

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. penelitian; dan
 5. pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.

Pasal 28 Tugas Dosen Wali

Tugas dosen wali :

- a. memberikan bimbingan, nasehat dan konseling kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, memotivasi kebiasaan dan cara belajar yang efektif, membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
- b. memberikan pengarahan teknis kepada mahasiswa bimbingannya dalam mengisi KRS;
- c. memvalidasi, menyetujui, dan mengesahkan KRS yang telah diisi oleh mahasiswa;
- d. menandatangani KHS mahasiswa;
- e. mengisi kartu evaluasi individual (*individual record*) yang formatnya ditetapkan oleh fakultas masing-masing;
- f. mengevaluasi kemajuan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Pasal 16;
- g. mengkonsultasikan mahasiswa ke Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM) melalui prosedur yang berlaku seperti tersebut dalam Pasal 22, apabila:
 1. Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai < 2,00 dan jumlah sks < 25;
 2. Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana pada akhir semester kelima, indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa < 2,00 dan jumlah sks < 60;
 3. Mahasiswa Program Magister pada akhir semester kedua, indeks prestasi kumulatif yang dicapai < 3,00 dan jumlah sks < 20;
 4. Mahasiswa Program Studi magister pada akhir semester ketiga, indeks prestasi kumulatif yang dicapai mahasiswa < 3,00 dan jumlah sks < 30;
- h. mengikuti perkembangan kurikulum dan silabus serta menginformasikan kepada mahasiswa bimbingannya;
- i. mengusulkan kepada dekan dalam kaitan usulan perpanjangan studi;
- j. mencatat dan menyiapkan data mahasiswa yang memenuhi kualifikasi penerima beasiswa.

BAB IV PENGELOLAAN DATA AKADEMIK

Pasal 28

- (1) Pengelolaan data akademik meliputi penerbitan, pengesahan, pengumuman, penyimpanan, kerahasiaan, dan segala hal ikhwil yang berkaitan dengan pengelolaan arsip terhadap dokumen akademik.
- (2) Rektor atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat universitas.
- (3) Dekan atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat fakultas.
- (4) Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat pascasarjana.
- (5) Ketua Program Studi atau pejabat yang ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengelolaan data akademik di tingkat program studi.

BAB V PELANGGARAN AKADEMIK

Pasal 30

Jenis Pelanggaran Akademik

- (1) Penyontekan
Barangsiapa secara melawan hukum memakai atau menggunakan untuk dapat dipakai suatu barang dengan maksud melakukan perbuatan curang dalam kegiatan akademik.
- (2) Pemalsuan
Barangsiapa membuat dokumen palsu atau memalsukan dokumen, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dapat menimbulkan hak atau diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hak untuk dipakai sendiri atau menyuruh orang lain untuk memakai dokumen itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
- (3) Plagiat

Barangsiapa secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, mengambil seluruhnya atau sebagian hasil karya ilmiah dalam bentuk yang khusus sesuai dengan norma-norma akademik, memakai atau menggunakannya untuk dipakai seolah-olah hasil karyanya sendiri atau orang lain.

(4) Penyuapan

Barangsiapa secara melawan hukum menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam kedudukan atau jabatannya yang bertentangan kewajibannya sesuai dengan norma-norma akademik.

(5) Perjokian

Barangsiapa secara melawan hukum menggantikan hak dan kewajiban orang lain atas permintaan atau kehendaknya sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan norma-norma akademik.

(6) Pemerasan

Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma-norma akademik.

(7) Pengancaman

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik secara lisan maupun tulisan, memaksa seseorang atau lembaga untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma akademik.

(8) Percobaan dan Pembantuan

Barangsiapa melakukan percobaan atau pembantuan terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sampai dengan (7) dalam pasal ini, dikualifikasikan sebagai pelanggaran akademik.

Pasal 31
Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

- (1) Sanksi terhadap mahasiswa :
 - a. Peringatan keras secara lisan oleh petugas ataupun tertulis oleh pimpinan fakultas/pimpinan pascasarjana/ketua jurusan/ program studi.
 - b. Pengurangan nilai ujian dan atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan atas permintaan pimpinan fakultas/pascasarjana/ ketua jurusan ataupun tidak.
 - c. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Semarang.
 - d. Pemberhentian tetap atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Semarang.
- (2) Sanksi terhadap dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32
Prosedur Penetapan Sanksi

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan seperti tersebut pada Pasal 23 ayat (1) butir (a) dan butir (b) adalah sebagai berikut.
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua program studi/ketua jurusan.
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa seperti tersebut pada Pasal 23 ayat (1) butir c dan butir d adalah sebagai berikut.
 - a. Pimpinan universitas berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas/pascasarjana dan telah mendapatkan rekomendasi dari dekan fakultas/direktur pascasarjana akan menyelenggarakan rapat khusus.
 - b. Rapat khusus tersebut dihadiri oleh :Tim Penegak Disiplin Kampus (TPDK), Pimpinan pascasarjana, Pimpinan fakultas, Mahasiswa yang bersangkutan, Tim yang dibentuk dari pimpinan fakultas/pascasarjana; dan Penemu kasus.
 - c. Berdasarkan rapat khusus tim, pimpinan universitas memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Prosedur penetapan sanksi bagi dosen dan atau tenaga administrasi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PINDAH STUDI

Pasal 33
Pindah Studi di lingkungan Universitas Semarang

- (1) Ketentuan umum
 - a. Telah mengikuti kegiatan akademik secara terus menerus dengan masa studi minimal 2 semester.
 - b. Tidak karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis.
 - c. Disetujui oleh fakultas/pascasarjana melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi asal.
 - d. Disetujui oleh fakultas/pascasarjana melalui pertimbangan jurusan dan atau program studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan atau hasil akreditasi matakuliah yang telah ditempuh dan atau sisa masa studi sesuai ketentuan Pasal 10, Pasal 16, dan Pasal 17.
 - e. Pindah studi hanya diizinkan satu kali.
 - f. Masa studi mahasiswa pindahan tetap diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan.
 - g. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal/genap dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu tersebut ditolak.
- (2) Pindah program studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/pascasarjana/ jurusan/program studi yang dituju.
- (3) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi di lingkungan Universitas Semarang tercantum pada penjelasan keputusan ini.

- (4) Peraturan tentang konversi matakuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan dan program lintas jalur/alih program diusulkan oleh Ketua Jurusan/ Program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasal 34

Pindah Studi dari luar Universitas Semarang

- (1) Ketentuan umum
- a. Universitas Semarang menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
 - b. Fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi dari perguruan tinggi asal harus sejenis dan sejajar dengan fakultas/pascasarjana/jurusan/ program studi yang dituju di lingkungan Universitas Semarang dan dengan peringkat akreditasi BAN-PT yang setingkat atau lebih tinggi.
 - c. Universitas Semarang tidak menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang tidak memiliki status sebagai mahasiswa karena dikeluarkan / putus studi dari perguruan tinggi lain tersebut.
 - d. Lama studi dan jumlah kredit yang diperoleh di perguruan tinggi asal
 - 1) Untuk program diploma tiga, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi minimal 2 semester dan maksimal 6 semester, serta telah mengumpulkan kredit minimal:
 - untuk 2 semester 24 sks dengan $IPK \geq 2,00$
 - untuk 4 semester 48 sks dengan $IPK \geq 2,00$
 - untuk 6 semester 72 sks dengan $IPK \geq 2,00$
 - 2) Untuk program sarjana, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi minimal 2 semester dan maksimal 7 semester, serta telah mengumpulkan kredit minimal :
 - untuk 2 semester 24 sks dengan $IPK > 2,00$
 - untuk 6 semester 72 sks dengan $IPK > 2,00$
 - untuk 7 semester 96 sks dengan $IPK > 2,00$
 - 3) Untuk program magister, telah mengikuti pendidikan secara terus menerus dengan masa studi minimal 2 semester dan maksimal 4 semester, serta telah mengumpulkan kredit minimal:
 - untuk 2 – 4 semester 24 sks dengan $IPK \geq 3,00$
 - 4) Mata kuliah dan jumlah sks yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal akan dilakukan konversi. Mahasiswa diwajibkan menempuh matakuliah yang ditentukan oleh program studi berdasarkan hasil konversi tersebut.
 - 5) Peraturan tentang konversi matakuliah yang pernah ditempuh mahasiswa pindahan dan program lintas jalur/alih program diusulkan oleh Ketua Jurusan/ Program studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
 - 6) Lama studi pada fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi yang ditinggalkan tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi Universitas Semarang yang menerima pindahan.
 - e. Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain wajib menempuh mata kuliah di Universitas Semarang minimal 12 sks termasuk KKP/skripsi /tugas akhir/tesis sesuai dengan program studi.
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus universitas/fakultas/pascasarjana/atau sebab lain yang sejenis di Perguruan Tinggi asal.
 - g. Alasan pindah karena mengikuti orang tua/wali/suami/istri dikuatkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
 - h. Alasan pindah karena tugas kedinasan, sebagai utusan daerah/perguruan tinggi yang dikuatkan dengan surat usulan dari dinas/pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - i. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum awal kuliah semester dimulai sesuai dengan kalender akademik. Permohonan yang melewati batas waktu yang ditentukan ditolak.
- (2) Ketentuan khusus
- Di tingkat fakultas/pascasarjana diterapkan persyaratan khusus, dengan memperhatikan kemampuan daya tampung pada fakultas/ pascasarjana/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Semarang dan atau akreditasi mata kuliah dan atau sisa masa studi sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 16, dan Pasal 17.
- (3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/pascasarjana/program studi/jurusan yang dituju.
- (4) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi, tercantum pada penjelasan keputusan ini.
- (5) Rektor dapat menetapkan lain di luar ketentuan tersebut di atas dengan pertimbangan khusus.

**BAB VII
WISUDA**

Pasal 35

Penyelenggaraan, Persyaratan, dan Upacara Wisuda

- (1) Universitas Semarang menyelenggarakan upacara wisuda maksimal 3 (tiga) kali periode kelulusan dalam satu tahun.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Universitas Semarang wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 36

Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (maksimal lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester).
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu calon wisudawan terbaik, penentuan wisudawan terbaik memperhatikan kemampuan soft skill berdasarkan penilaian dari Ketua Program Studi.
- (3) Perhitungan untuk menentukan wisudawan terbaik tercantum dalam penjelasan keputusan ini.
- (4) Rektor memberikan penghargaan piagam kepada wisudawan terbaik dari setiap program studi dalam periode kelulusan.

BAB VIII

**PERSYARATAN BAGI WARGA NEGARA ASING
YANG AKAN MENJADI MAHASISWA
UNIVERSITAS SEMARANG**

Pasal 37

Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA) Perseorangan

- (1) Persyaratan umum
Bagi WNA yang akan menjadi mahasiswa di Universitas Semarang harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik
 - c. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa rekening bank.
 - d. Lulusan perguruan tinggi Negara lain dapat mengikuti pendidikan di universitas Semarang setelah melalui penyetaraan.
 - d. Fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun.
 - e. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia.
 - f. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia .
 - g. Pasfoto terbaru.
 - h. Surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
 - i. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan a) sampai dengan h) tersebut di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.
- (2) Persyaratan khusus :
 - a. Bagi calon mahasiswa WNA yang akan mengikuti program S1 di Universitas Semarang, di samping harus memenuhi persyaratan umum tersebut pada ayat (1), juga harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru atau placement test bagi WNA yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri minimal 3 (tiga) tahun.
Untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru harus mendapatkan izin dari Dirjen Dikti melalui koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah.
 - b. Mematuhi peraturan/ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Semarang.
- (3) Prosedur dan tatacara permohonan bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa Universitas Semarang, tercantum pada penjelasan keputusan ini.

Pasal 38
Persyaratan bagi Warga Negara Asing (WNA)
Atas Dasar Kerjasama antar Universitas / Pemerintah

Mahasiswa asing dimungkinkan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di Indonesia dan diselenggarakan atas dasar “*memorandum of understanding*” (MoU) antar pemerintah (G to G) atau antar universitas (U to U).

Pasal 39
Status, Hak, dan Kewajiban Mahasiswa WNA

- (1) Calon mahasiswa asing yang akan mengikuti pendidikan di Universitas Semarang baik secara perorangan (Pasal 36) maupun melalui kerjasama antaruniversitas atau antarpemerintah (Pasal 37), setelah memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu dapat memiliki status :
 - a. sebagai mahasiswa aktif yang mengikuti penuh kegiatan pendidikan reguler; atau
 - b. sebagai mahasiswa pendengar yang tidak penuh mengikuti kegiatan pendidikan reguler; atau
 - c. sebagai mahasiswa yang melakukan penelitian atau mengikuti kegiatan belajar di lapangan dan sejenisnya dalam waktu relatif pendek kurang dari 1 (satu) semester.
- (2) Calon mahasiswa asing sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan izin dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 36 untuk mengikuti pendidikan di Universitas Semarang wajib melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik.
- (3) Calon mahasiswa asing sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku untuk mengikuti kegiatan akademik di Universitas Semarang wajib melaksanakan registrasi administratif.

BAB IX
GELAR

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum
 - a. Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana dan magister.
 - b. Gelar vokasi diberikan untuk lulusan program diploma.
 - c. Gelar profesi diberikan untuk lulusan program profesi.
 - d. Penggunaan gelar akademik untuk lulusan program sarjana dan magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak.
 - e. Penggunaan gelar vokasi untuk lulusan program diploma dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak.
 - f. Penggunaan gelar profesi untuk lulusan program profesi dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak.
- (2) Syarat pemberian gelar dan sebutan
 - a. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program diploma, program sarjana, program profesi maupun program magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Telah dinyatakan lulus.
- (3) Jenis gelar akademik atau gelar vokasi atau gelar profesi berikut bidang keahlian serta singkatannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Gelar akademik atau gelar vokasi atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik atau gelar vokasi atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

BAB X
DISKRESI

Pasal 41

Rektor atau Pejabat yang ditugaskannya, dapat mengambil kebijaksanaan tertentu diluar ketentuan yang berlaku dalam penanganan mahasiswa.

